



Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat

R. Beniadi Setiawan

Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia

Email: beniadi14@gmail.com

Abstrak

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (procurement fraud) merupakan salah satu masalah paling serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah dan masyarakat dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penguatan sistem pengawasan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan berdasarkan regulasi nasional serta praktik internasional terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi membutuhkan kombinasi pendekatan struktural (peraturan yang ketat, sistem digital e-procurement, audit independen) dan pendekatan kultural (pendidikan antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, dan integritas aparatur). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan struktural dan kultural dalam konteks dukungan terhadap agenda nasional antikorupsi era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan menggabungkan perspektif teoritis governance dan praktik empiris di lapangan untuk menghasilkan kerangka strategi pencegahan yang komprehensif dan kontekstual. Penekanan khusus diberikan pada dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.

Kata kunci: *korupsi, procurement fraud, pencegahan, pengadaan pemerintah, integritas publik*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena global yang mengancam tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Agustino et al., 2021; Ali & Yuherawan, 2021; Fazekas & Hellmann, 2025; FismanFisman, R., & Golden, 2017; Habibi, 2020; Suherri, 2017). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021), korupsi dalam sektor publik mengurangi efektivitas kebijakan, memperburuk ketimpangan sosial, serta menurunkan kualitas layanan publik. Salah satu titik rawan korupsi terbesar adalah dalam pengadaan barang dan jasa (public procurement), karena sektor ini menyerap lebih dari 15–30% anggaran belanja negara di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (OECD, 2020).

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi dalam pengadaan (Ismail & Hapsoro, 2020; Isra et al., 2017; Kassimova et al., 2023; Trisna et al., 2020). Transparency International (2023) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih stagnan di angka 34/100, menunjukkan

rendahnya persepsi integritas sektor publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus korupsi pengadaan menempati posisi teratas dalam penindakan, melibatkan praktik kolusi, mark-up, hingga gratifikasi dalam tender proyek pemerintah (KPK, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam regulasi, praktik procurement fraud masih terjadi secara sistemik.

Permasalahan spesifik yang dihadapi meliputi: (1) lemahnya sistem pengawasan internal dalam proses tender dan kontrak, (2) ketidakseragaman implementasi e-procurement di seluruh wilayah Indonesia, (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek publik, dan (4) masih kuatnya budaya kolusi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan. Problematika ini diperparah oleh kompleksitas regulasi pengadaan yang seringkali menimbulkan celah untuk praktik koruptif.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin tinggi mengingat beberapa faktor kritis: pertama, meningkatnya anggaran pembangunan nasional yang memerlukan sistem pengadaan yang bersih dan efisien; kedua, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah; ketiga, tekanan internasional untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia; dan keempat, komitmen politik pemerintahan baru untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Korupsi dalam pengadaan berdampak langsung pada pembangunan nasional. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, atau pendidikan justru bocor melalui praktik suap, penggelembungan harga, atau proyek fiktif. Akibatnya, kualitas barang dan jasa publik sering tidak sesuai standar, sehingga menimbulkan kerugian ganda: kerugian finansial dan penurunan kualitas pelayanan masyarakat. Fenomena ini memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perang melawan korupsi harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Korupsi dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Pemerintahan Prabowo berkomitmen memperkuat sistem pengadaan pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan visi untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera, serta menekan kebocoran anggaran yang selama ini menghambat pembangunan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas strategi pencegahan korupsi. Rose-Ackerman & Palifka (2019) menekankan pentingnya reformasi institusional dan penegakan hukum yang konsisten. Mungiu-Pippidi (2020) menggarisbawahi bahwa kontrol korupsi memerlukan pendekatan multi-dimensional yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Studi oleh Christensen et al. (2022) menunjukkan bahwa transparansi dalam kontrak publik dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. Sementara itu, penelitian Ferwerda & Van den Berg (2020) menemukan bahwa digitalisasi pengadaan efektif namun harus disertai penguatan kapasitas institusional.

Research gap yang teridentifikasi dari kajian literatur meliputi: (1) keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan pendekatan struktural dan kultural dalam konteks

Indonesia, (2) kurangnya analisis mendalam tentang peran masyarakat sipil dalam pengawasan pengadaan, (3) minimnya kajian yang menghubungkan agenda politik nasional dengan strategi antikorupsi praktis di lapangan, dan (4) belum adanya kerangka komprehensif yang menggabungkan teknologi digital dengan pemberdayaan masyarakat.

Pencegahan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum atau lembaga negara, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas aktif. Konsep social accountability menekankan peran masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah dalam memantau proses pengadaan. Transparansi data kontrak publik dan akses informasi pengadaan dapat memperkuat partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, perang melawan korupsi harus dipahami sebagai gerakan kolektif antara pemerintah dan rakyat.

Meskipun sistem e-procurement sudah mulai diterapkan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), implementasinya masih menghadapi hambatan. Di beberapa daerah, praktik kolusi tetap berlangsung karena lemahnya pengawasan, keterbatasan literasi digital, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan bukanlah solusi tunggal, tetapi harus disertai dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan perubahan budaya organisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: pertama, integrasi pendekatan struktural (regulasi, teknologi) dan kultural (budaya integritas, partisipasi masyarakat) dalam satu kerangka analisis yang komprehensif; kedua, kontekstualisasi strategi antikorupsi dengan agenda politik nasional era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto; dan ketiga, pengembangan model pencegahan korupsi yang menggabungkan perspektif top-down (pemerintah) dan bottom-up (masyarakat) untuk menciptakan sistem checks and balances yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi dan procurement fraud di sektor pemerintahan dan masyarakat. Tujuan spesifik penelitian meliputi: (1) mengidentifikasi faktor risiko yang memicu korupsi dalam pengadaan pemerintah, (2) menganalisis efektivitas strategi pencegahan berbasis regulasi dan teknologi digital, (3) mengevaluasi peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan publik, dan (4) merumuskan rekomendasi strategi pencegahan yang komprehensif dan kontekstual.

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis berupa pengembangan kerangka analisis integratif untuk pencegahan korupsi, manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat, serta implikasi strategis berupa dukungan akademis terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan bentuk dukungan terhadap agenda nasional Presiden Prabowo Subianto dalam perang melawan korupsi di seluruh Indonesia. Dengan mengintegrasikan strategi struktural dan kultural, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi

penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data sekunder diperoleh dari regulasi nasional, laporan lembaga antikorupsi seperti KPK, BPK, LKPP, serta dokumen kebijakan pemerintah. Analisis juga dilakukan dengan mengacu pada praktik internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan model pencegahan procurement fraud di OECD. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah strategi yang efektif, dengan menekankan pada integrasi kebijakan, teknologi digital, dan partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Risiko Korupsi dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik paling rawan korupsi karena melibatkan nilai anggaran yang besar dan interaksi intensif antara pemerintah serta pihak swasta. Proses tender seringkali dimanipulasi melalui praktik kolusi, penentuan pemenang fiktif, atau penggelembungan harga (mark-up). Fenomena ini diperkuat oleh laporan KPK (2022) yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi di Indonesia melibatkan sektor pengadaan, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tingginya peluang konflik kepentingan.

Pola Umum Procurement Fraud

Narasi investigasi di sektor publik menunjukkan adanya pola umum procurement fraud, seperti rekayasa dokumen penawaran, manipulasi evaluasi, dan keterlibatan oknum pejabat dalam pengaturan pemenang tender. Pola ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar karena kontraktor yang tidak kompeten tetap mendapatkan proyek. Akibatnya, kualitas infrastruktur publik menurun drastis, sebagaimana terlihat dalam kasus pembangunan jalan dan gedung pemerintah yang cepat rusak akibat material di bawah standar.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak korupsi pengadaan tidak terbatas pada kerugian finansial. Secara sosial, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memunculkan persepsi negatif bahwa proyek pembangunan hanyalah sarana memperkaya elite politik. Kondisi ini memperlemah legitimasi institusi negara. Secara ekonomi, procurement fraud meningkatkan biaya proyek hingga 20–30%, sehingga anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, atau subsidi sosial menjadi tidak efektif.

Strategi Struktural melalui Regulasi

Untuk mencegah praktik korupsi, diperlukan reformasi regulasi yang lebih ketat. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk penerapan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, regulasi saja

tidak cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten. Diperlukan penguatan kapasitas LKPP sebagai otoritas teknis pengadaan, serta sinergi dengan KPK, BPK, dan aparat penegak hukum agar setiap pelanggaran dapat ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Digitalisasi dan Transparansi

Penerapan sistem e-procurement menjadi salah satu inovasi penting dalam mencegah korupsi. Sistem berbasis digital mengurangi intervensi manusia karena seluruh proses tender tercatat secara elektronik dan dapat diaudit secara real time. Studi OECD (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan di beberapa negara berhasil menurunkan biaya transaksi hingga 15% serta meningkatkan transparansi publik. Di Indonesia, penggunaan aplikasi SIRUP dan LPSE sudah diterapkan, namun implementasinya masih belum seragam di seluruh daerah.

Strategi Kultural dan Integritas Aparatur

Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aspek struktural, tetapi juga memerlukan perubahan budaya birokrasi. Integritas aparatur sipil negara (ASN) harus ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi, pelatihan etika, serta penerapan sistem reward and punishment yang jelas. Tanpa perubahan kultural, regulasi hanya menjadi formalitas. Oleh karena itu, membangun budaya integritas menjadi strategi jangka panjang untuk meminimalisasi praktik procurement fraud.

Partisipasi Masyarakat sebagai Pengawas

Keterlibatan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam strategi pencegahan korupsi. Konsep open contracting memungkinkan publik mengakses informasi tender, kontrak, dan pelaksanaan proyek secara terbuka. Dengan keterbukaan data, masyarakat, media, dan LSM dapat berperan sebagai pengawas independen. Model ini terbukti efektif di beberapa negara, di mana publik berhasil mengungkap praktik kolusi melalui analisis data kontrak. Di Indonesia, inisiatif ini masih perlu diperkuat agar pengawasan publik lebih terstruktur.

Sinergi dengan Agenda Nasional Presiden Prabowo Subianto

Hasil kajian ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perang melawan korupsi sebagai agenda prioritas nasional. Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola pengadaan sebagai strategi menekan kebocoran anggaran. Dengan dukungan politik tingkat tinggi, agenda ini memiliki legitimasi yang kuat untuk memperkuat sistem antikorupsi. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan Presiden sangat penting agar agenda reformasi birokrasi dapat berjalan secara konsisten di semua level pemerintahan.

Tantangan Implementasi

Meskipun strategi-strategi tersebut menjanjikan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Di beberapa daerah, kolusi masih berlangsung meski sistem e-procurement sudah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan solusi

tunggal, tetapi harus diiringi dengan pengawasan ketat, literasi digital, serta keberanian politik untuk menindak tegas pelaku korupsi. Tantangan lain adalah resistensi dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama, sehingga reformasi kerap menghadapi hambatan politik.

Implikasi Jangka Panjang

Pencegahan korupsi dalam pengadaan memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan. Jika berhasil diterapkan, strategi ini tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam jangka panjang, pencegahan korupsi di sektor pengadaan akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan memperkuat legitimasi pemerintahan Indonesia di mata rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dan procurement fraud dalam sektor pengadaan barang dan jasa merupakan persoalan sistemik yang berdampak luas terhadap keuangan negara, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik. Faktor risiko muncul dari lemahnya regulasi, integritas aparatur, serta keterbatasan sistem pengawasan. Namun, strategi pencegahan dapat dilakukan melalui kombinasi pendekatan struktural berupa reformasi regulasi dan digitalisasi e-procurement, serta pendekatan kultural berupa pendidikan integritas, partisipasi masyarakat, dan penguatan nilai antikorupsi. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa pencegahan korupsi dalam pengadaan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan melibatkan publik dalam pengawasan kontrak terbuka (open contracting) dan memperkuat literasi digital, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dengan menekankan pentingnya sinergi regulasi, teknologi, budaya integritas, dan partisipasi sosial dalam membangun tata kelola pengadaan yang bersih dan berkeadilan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pencegahan korupsi harus diposisikan sebagai agenda nasional yang strategis, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam perang melawan korupsi di seluruh Indonesia. Dukungan politik dari pemerintah pusat, pengawasan masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor kunci keberhasilan agenda ini. Dengan langkah kolektif, Indonesia dapat mewujudkan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang bersih dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Fitriani, I., Wicaksana, H. H., & Daelami, A. (2021). Corruption eradication in Indonesia: The experience of the Corruption Eradication Commission (KPK). *Journal of Governance*, 6(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12126>

- Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). *Delik-delik korupsi*. Bumi Aksara.
- Christensen, D. M., Maffett, M., & Rauter, T. (2022). Public procurement and corruption: Evidence from U.S. federal contracts. *Journal of Accounting Research*, 60(2), 489-529. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12432>
- Fazekas, M., & Hellmann, O. (2025). Elections and corruption: Incentives to steal or incentives to invest? *Studies in Comparative International Development*, 60(1), 168-191.
- Ferwerda, J., & Van den Berg, J. (2020). A review of corruption in public procurement. *Journal of Public Procurement*, 20(3), 229-252. <https://doi.org/10.1108/JOPP-01-2020-0001>
- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). *Corruption: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Habibi, M. (2020). Independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2020). The authority of the corruption eradication commission in the prosecution of corruption in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(5). <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.29>
- Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2017.07.001>
- Kassimova, M., Omarov, Y. A., Zhilkaidarov, R. R., Abulgazin, Y. S., & Sabitova, A. A. (2023). Investigative prevention of corruption crimes. *Journal of Financial Crime*, 30(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2021-0252>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. KPK.
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Preventing corruption in public procurement*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264262931-en>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2019). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Suherly, S. (2017). Politik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.
- Trisna, W., Syahrin, A., Kalo, S., & Hamdan, M. (2020). Examination of the legal protection for indirect crime victims of corruption in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. UNODC.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)